



YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL HUSNA GARUT

Akte Notaris No. 12/AHU-0010170.50.80.2014

Alamat : Jl Gordah RT 01 RW 13 Tlp.(0262)235191 Desa Jayawaras

Kecamatan Tarogong Kidul Kab Garut.

Menyelenggarakan : Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah
Layanan Kemasyarakatan dan Layanan Sosial.

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL HUSNA GARUT

Nomor : 17/AI-YPSAH/VII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN MI PLUS AL HUSNA

MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS AL HUSNA TAROGONG KIDUL GARUT

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar di MI Plus Al Husna, dipandang perlu menyelenggarakan MI Plus Al Husna.
- b. bahwa dengan MI akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan di MI Plus Al Husna Tarogong Kidul garut

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : Membentuk Penyelenggaraan MI Plus Al Husna dengan susunan Organisasi terlampir.
- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola MI Plus Al Husna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran MI Plus dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- : Menugaskan tenaga Pendidik MI Plus Al Husna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan MI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 04 Juli 2012



Ketua Yayasan
Pendidikan dan sosial Al Husna Garut

DR. H. DADANG WAHYUDIN, M.Pd.I